



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lemabran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomoe 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Suat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,
ad interim



AADILLAH MURSJID

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	
						Filial Kodya T
		25	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Prembun	Kab. Kebumen	Madrasah Tsanawiyah Filial Prembun
		26	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kawunganten	Kab. Cilacap	Madrasah Tsanawiyah Filial Kawunganten
		27	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosegoro	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Filial Wonosegoro
		28	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Teras	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Filial Teras
		29	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Pedan	Kab. Klaten	Madrasah Tsanawiyah Filial Pedan
		30	8	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sragen	Kab. Sragen	Madrasah Tsanawiyah Filial Sragen
		31	9	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gemolang	Kab. Sragen	Madrasah Tsanawiyah Filial Gemolang
		32	10	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jumapolo	Kab. Karanganyar	Madrasah Tsanawiyah Filial Jumapolo
		33	11	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rakit	Kab. Banjarnegara	Madrasah Tsanawiyah Filial Rakit
		34	12	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bendosari	Kab. Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Filial Bendosari
		35	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	Madrasah Tsanawiyah Filial Sukoharjo
8	JAWA TIMUR					
		36	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngranggot	Kab. Nganjuk	Madrasah Tsanawiyah Filial Ngranggot
		37	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandet	Kab. Kedu	Madrasah Tsanawiyah Filial Balona

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen / Dirjen Binbaga Islam / Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji / Irjen / Kabalitbang Agama / Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro / Direktur di lingkung Ditjen Binbaga Islam / Inspektur / Kapuslitbang Agama / Sekretaris Ditjen Binbaga Islam / Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi / setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten Propinsi / Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.